



## **P U T U S A N**

**Nomor 61/Pdt. G/2011/PA Sidrap.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Poros Pare, Desa Samallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus, SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8 Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

**melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Jl. Poros Pare, Desa Samallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 61/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Jl. Poros Pare pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 1998 yang tercatat pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor 655/04/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 2 Maret 1998.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun di Tanru Tedong dan Salo Buk kang selama 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - XXXXXXXXXXXXXXXX 10 (sepuluh) tahun
  - XXXXXXXXXXXXXXXX 7 (tujuh) tahun
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras dan berjudi, penggugat sering menasehati tergugat tapi tergugat tidak menghiraukan nasehat pengugat, akhirnya penggugat dan tergugat sering berpisah tempat tinggal sampai 2 (dua) bulan lamanya, namun rukun kembali.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2010 karena penggugat menyuruh tergugat untuk bekerja tapi tergugat tidak menghiraukan, dan penggugat marah dan jengkel, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat, namun ketika penggugat kembali ke rumah tergugat sudah tidak ada lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah dicoba untuk dirukunkan kembali namun pengugat tidak mau lagi
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat melalui kuasanya dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, kuasa penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 655/04/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 2 Maret 1998 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Majjelling Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat di Tanru Tedong dan Salo Buk kang selama 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa penyebabnya antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering pulang malam, sering bermain judi dan minum minuman keras dan penggugat selalu menasehati tergugat, tapi tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

**Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Majjelling Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat di Tanru Tedong dan Salo Buk kang selama 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa penyebabnya antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering pulang malam, sering bermain judi dan minum minuman keras dan penggugat selalu menasehati tergugat, tapi tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa kuasa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan selisih paham yang disebabkan tergugat sering pulang malam, berjudi dan minum minuman keras.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh kuasa penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 655/04/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 2 Maret 1998 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, kuasa penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering pulang malam, berjudi dan minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh kuasa penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terhadap penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Drs. H. Suwaedi sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Fitrah, S.HI.**

**Drs. Abdul Samad, MH**

**Siti Khoiriyah, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Suwaedi**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)